

KONFLIK KEPEMILIKAN PULAU MARAK DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Yulia Marlina, Rinel Fitlayeni, Yuhelna

Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat

Yuliamarlina1996@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the concept of Agraria, Agraria is what is in the sea, on land such as forests and land or what is called natural resources. Natural resources are essentially used or utilized for the benefit of the community. Likewise, what happened in Nagari Sungai Pinang was due to too much power so that there was an inaccuracy in the issue of ownership of an island which was the trigger for the ownership conflict of Marak Island, Koto XI Tarusan District. The formulation of the research problem is the factor of ownership conflict in Marak Island in Koto XI Tarusan District and how to manage Marak Island ownership conflict in Koto XI Tarusan District and who are the actors involved in the ownership conflict of Marak Island in Koto XI Tarusan District. The theory used in this research is conflict theory according to Randall Collins. The research approach used is a qualitative approach with descriptive research type. The types of data used in this study are primary data and secondary data. There were 7 informants involved in the conflict over ownership of Marak Island in Koto XI Tarusa District. Data collection methods used in two ways, namely non-participant observation, in-depth interviews and document study. To achieve the validity of research data using triangulation techniques. Meanwhile, the data analysis units used were groups and individuals with data analysis by Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. From the results of the study it can be concluded that there are several factors that support this conflict, such as the construction of homestay without permission, and the struggle for a physical tenure. In resolving this conflict, Wali Nagari, Pemuda, BAMUS as well as Ninik Mamak and Mr. Alex have made efforts to resolve this conflict through various processes and development carried out by PT Dempo since 15 April 2018. however this problem has not been resolved until now.

Keywords: Conflict Cause, Actor Involved, Conflict Resolution

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya yang sangat

melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut seharusnya bisa dioptimalkan sebagai potensi sumber daya alam agar meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Negara secara merata dan menyeluruh. Sebagai Negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, pengembangan wisata di Indonesia seharusnya memegang peranan penting dalam pembangunan. Pengembangan industri pariwisata akan berdampak luas dan signifikan dalam pengembangan ekonomi dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Melalui perencanaan dan pengembangan yang tepat, pariwisata dapat menjadi salah satu faktor penting dalam ekonomi nasional (Ramly, 2007).

Salah satunya Sumatera barat terkenal dengan kawasan yang dikelilingi ratusan pulau kecil yang tekstur perbukitan dan biota laut yang mengagumkan. Keindahan alam sumatera Barat tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai area wisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan atau usaha kepariwisataan yang

memungkinkan terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja, serta pemerataan kesempatan (Bakaruddin, 2009).

Salah satunya lagi di Nagari Sungai Pinang yang memiliki beberapa pulau kecil yang memiliki keindahan tersendiri sehingga banyak orang yang ingin melihat keindahan secara langsung dengan bertambah banyaknya peminat sehingga banyak dari masyarakat mengembangkan beberapa pulau untuk dijadikan wisata seperti pulau Pemutusan, Marak, Pagang, Nyamuk dan masih banyak pulau lainnya. Saking banyaknya masyarakat yang melestarikan beberapa pulau ada salah satu pulau yang dikembangkan oleh orang yang bukan warga dari masyarakat situ hingga menyebabkan konflik perpindahan pulau Marak di Kecamatan Koto XI Tarusan.

Seperti konflik kepemilikan Pulau Marak yang terjadi di Nagari Sunagi Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan yang saat ini masih terjadi. Dimana seiring berobahnya sumber daya ekonomi masyarakat Sungai Pinang menyebabkan terjadinya

konflik. Konflik ini terjadi disebabkan ada salah satu PT Dempo membukak homestay tanpa pemberitahuan dari Masyarakat Kenagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan. Dan ketika kaum adat bertanya kepada pihak dari homestay ini mengatakan sudah menyewa tempat ini kepemiliknya yang berbama bapak Sultan Kardinal Anugrah (Alex) yang bukan dari warga Nagari Sunagi Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan.

Konflik kepemilikan pulau marak di kecamatan koto xl tararusan ini berawal pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Pt Dempo dengan bapak Alex selaku pemberi kuasa membuat masyarakat Nagari Sungai Pinang melakukan aksi protes dan menghentikan pembangunan selam kasus ini bisa diselesaikan.

Maka dari itu dengan adanya masalah konflik yang terjadi menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai konflik kepemilikan pulau marak di Kecamatan Koto XI Tarusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kerna pendekatan ini mempelajari data di lapangan secara alamaiahn dan mengutamakan metode observasi, wawancara dan dokumen. Pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh sapjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motovasi dan lain-lain.

Menurut bodgan dan taylor (Maleong J. Lexy, 2012:4) mengatakan bahwa penelitian kualitatif yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata. Dengan menggunakan metode ini dapat menggunakan permasalahan secara tajam dan mendalam serta memperoleh dara secara akurat dan mendapatkan informasi sabanyak-banyaknya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan agar dapat memahami lebih mendalam tentang permasalahan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan,

meringkas berbagai kondisi, setuasi tau berbagai fenomena ralitas lapangan. Yang menjadi objek karakter, sifat, model, tanda tentang kondisi, situasi tertentu (Bungin 2011:75-76). Menggunkan tipe deskriptif peneliti ingin menggambarkan dan mendeskripsikan tentang konflik kepemilikan pulau Marak di Kecamatan Koto XI Tarusan.

Penelitian ini menggunakan mekanisme *proposi sampling* atau penelitian yang menetapkan criteria-kriteria tentunya yang mesti dipenuhi dengan orang-orang yang akan dijadikan sumber informasi dan peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan penelitiannya (Afrizal, 2008:100-101).

Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Alasan lokasi ini dipilih kerana di Nagari Sungai Pinang di

Kecamatan Koto XI Tarusan terdapat konflik kepemilikan pulau marak di kecamatan koto XI Tarusan.

Letak geografis kenagarian Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan terbentang mulai posisi $01^{\circ}640''$ LS – $1^{\circ}12'51''$ LS dan $100^{\circ}19'39''$ BT – $100^{\circ}26'21''$ BT. Secara orbitasi, jarak yang ditempuh dari Nagari Sunagi Pinang ke ibu kota kecamatan adalah 45 kilometer serta jarak yang ditempuh ke Painan 66 kilometer dengan pusat waktu 2,5 jam dan jarak yang ditempuh ke kota padang berjarak kurang lebih 36 kilometer dengan pusat waktu yang ditempuh untuk ke kota padang mencapai 2 jam. Secara administrative, Nagari Sungai Pinang terdiri dari 2 kampung yaitu kampung koto dan kampung pasa dengan luas wilayah 24.637 ha dengan tanah pemungkiman 3.750 ha, perkebunan 20.000 ha, pertanian 520 ha, dengan perbukitan 150 ha, dan perikanan 5 ha, dataran lepas 200 ha, dan tanah rawa 12 ha. Batas wilaya Kenagarian Sungai Pinang Di Kecamatan Koto XI Tarusan yaitu :

- a. Utara : Sungai Pisang Bungus
Teluk Kabung (Kota
Madya Padang)
- b. Selatan : Nagari Ampang Pulau
- c. Barat : Nagari Sungai Pinang
- d. Timur : Nagari Barung –
Barung Balantai

Sedangkan secara umum keadaan topografi Nagari Sungai Pinang adalah merupakan daerah perbukitan / dataran. Dan iklim Nagari Sungai Pinang, sebagaimana Nagari – Nagari lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses terbentuknya Pulau Marak Di Kecamatan Ko XI Tarusan

Pulau marak merupakan pulau yang terletak di kenagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tatusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas 225 Ha dengan status pulau milik adat pulau ini merupakan pulau yang terbesar diantara pulau-pulau yang lainnya. Sejarah singkat terbentuknya pulau marak pertama

kali dipimpin oleh anak kamanakan dari Tuanku Sultan Lenggang Marak yang merupakan anak dari Puti Sari Gadih serta membawa orang-orang dari gunung sitoli-toli yang tidak memiliki suku sehingga diberikan suku pada saat itu juga untuk berkerja dipulau marak tersebut.

Maka dari situlah Pulau Marak itu diberi nama dengan sebutan Pulau Marak kerana nama pulau marak tersebut langsung diambil dari nama orang yang memimpin di pulau tersebut. Sampai saat belanda datang menjajah Indonesia hingga sampai di Nagari Sungai Pinang pada tahun 1800 M, dan setelah meletusnya perang Padri pada tahun 1821 sampai tahun 1837 yang langsung dipimpin oleh Tuanku Imam Bojol, setelah Tuanku Imam Bojol tertangkap dalam perjuangannya melawan belanda maka belanda semakin pringas untuk menguasai semua pulau yang ada di daerah tersebut dan belanda mulai mencari masyarakat untuk berkerja kepadanya untuk mengawasi pulau-pulau yang ada di sekitar nagari sungai pinang bersama belanda bagi

yang tidak patuh kepadanya akan ditembak mati dan manyatnya di buang kelaut.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 awal dari Indonesia merdeka semua sekutu belanda menghilang dari pulau-pulau yang ada di Nagari Sungai Pinang dan bergitu juga dengan pribumi yang tunduk dan patuh juga ikut menghilang bersama belanda semenjak kemerdekaan masyarakat Nagari Sungai Pinang mulai mengambil buah kelapa yang ditanam oleh ninik mamak terdahulu dan pulau tersebut berada dalam pengawasan sutan-sutan keturunan dari Tuanku Sultan Lenggang marak hingga sampai saat ini.

Pada saat Indonesia mulai merdeka masyarakat Nagari Sungai Pinang mulai menjalankan kehidupan dengan normal dan memanfaatkan hasil buah kelapa yang ada di pulau-pulau dan sekitarnya hingga pada tahun 2003 sampai tahun 2013 ada sebuah yayasan Kalaweit yang menyewa pulau untuk dijadikan konservasi ungko dan siamang dengan memintak izin terlebih dahulu kepada keturunan sultan

Lenggang marak dan Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan. Kerja sama ini berjalan dengan lancar tanpa ada yang menggugat serta memperkarakan kerja sama ini. Setelah kerja sama dengan yayasan kelaweit sumatera berahir pulau ini tidak ada lagi yang mengelolah dan dibiarkan bergitu saja hingga pariwisata semakin maju menyebabkan seluruh panca Negara tau akan keindahan disetiap pulau-pulau ini menyebabkan semua orang ingin berkunjung di pulau-pulau yang ada di kecamatan Koto XI Tarusan hingga masyarakat mulai bersiatif untuk mengelolah tanah-tanah mereka untuk dijadikan pariwisata.

Pada tanggal 18 juli 2016 Sutan Kardinal Anugrah atau yang di kenal dengan sebutan Alex mulai membuat surat penguasaan fisik dengan diperoleh melalui surat keterangan Tuanku Sultan Tarusan Djahya yang bergelar Bagindo Sultan Besar pada tanggal 22 Desember 1911 yang sampai saat ini masih dimiliki oleh keturunan dari Tuanku Sultan Tarusan.

Pada tahun 2018 pulau marak mulai ada yang membangun kembali sebuah homestay oleh sebuah PT Dempo dengan tujuan untuk dijadikan perwisataan dengan melakukan kerjasama dengan pihak Bapak Alex yang di ketahui PT Dempo pemilik surat penguasaan fisik yang saat ini dipegangnya. Sehingga berujung terjadinya konflik pada pembangunan homestay tersebut kerana semua masyarakat tau kalau pulau Marak yang ada di Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan merupakan milik tanah ulat Nagari Sungai Pinang akan tetapi kenapa PT Dempo malah memintak izin kepihak bapak Sultan Kardinal Anugrah (Alex) dan kenapa juga bapak Sultan Kardinal Anugrah (Alex) bisa mendapatkan surat penguasaan fisik yang dimilikinya sekarang ini. Kalau dibeli dengan siapa yang menjual, kalau diwariskan siapa yang memberikannya.

2. Penyebab Terjadinya Konflik Kepemilikan Pulau Marak di Kecamatan Koto XI Tarusan.

a. Pembangunan Homestay Tanpa Izin

Pembangunan homestay yang dilakukan oleh PT Dempo tanggal 15 April 2018 di Pulau Marak Kecamatan Koto XI Tarusan untuk dijadikan perwisataan yang hanya memintak izin kepada bapak Sultan Kardinal Anugrah (Alex) dengan membayar uang sewa sebesar 3 M selama 10 Tahun lamanya.

Kerjasama yang dilakan oleh pihak PT Dempo dengan Bapak Sultan Kardinal Anugrah (Alex) tidak diketahui oleh masyarakat Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan sehingga membuat pembangunan homestay yang dilakukan PT Dempo di tentang oleh masyarakat Nagari Sungai Pinang kerana semua masyarakat tau bahwa Pulau Marak tersebut adalah milih dari kaum adat Nagari Sungai Pinang akan tetapi kenapa PT Dempo malah melakukan kerja sama dengan pihak bapak alex yang bukan dari masyarakat Nagari Sungai Pinang sendiri.

b. Memperebutkan Surat Penguasaan Fisik

Surat penguasaan fisik merupakan surat atas kepemilikan

suatu tanah yang banyak dipergunakan diberbagai daerah, diperdesaan atau didaerah lain memiliki nama yang berbeda akan tetapi hal ini sama halnya dengan suatu dasar atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan surat penguasaan tanah (SPT) karena hal ini termasuk dalam bentuk alat bukti tertulis yang dimiliki oleh pemilik tanah. Surat ini hanya dimiliki oleh satu orang yang telah membuktikan bahwa tanah yang mereka miliki dapat diakui kepemilikannya barulah surat ini bisa dikeluarkan akan tetapi beda halnya dengan konflik kepemilikan Pulau Marak di Kecamatan Koto XI Tarusan Yang dimiliki oleh dua orang sehingga berujung dengan terjadinya konflik karena salah satu dari mereka berusaha membuat surat penguasaan fisik yang palsu.

Adapun surat penguasaan fisik yang dimiliki oleh Nagari Sungai Pinang yaitu surat penguasaan fisik yang diketahui oleh ketua KAN Nagari Sungai Pinang, Sekretaris

KAN, Ketua Bamus, Ketua Lembaga Persatuan Masyarakat Nagari (BPMN) dan diketahui oleh wali Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan. Sedangkan surat penguasaan fisik yang dimiliki oleh bapak Sultan Kardinal Anugrah (Alex) sendiri diketahui oleh ketua KAN Nagari Sungai Pinang, Wali Nagari Sungai Pinang serta Bapak Camat di Kecamatan Koto XI Tarusan. Berikut surat penguasaan fisik yang dimiliki kedua belah pihak yang terdapat pada lampiran dibelakang.

a. Aktor-Aktor Yang Terlibat Didalam Konflik Kepemilikan Pulau Marak Di Kecamatan Koto XI Tarusan.

Didalam konflik kepemilikan pulau Marak di Kecamatan Koto XI Tarusan memiliki bebepa aktor-aktor yang terlibat dalam terjadinya konflik kepemilikan pulau marak yag terjadi saat ini. Berikut aktor-aktor yang terlibat dalam konflik kepemilikan Pulau Marak di Kecamatan Koto XI Tarusan antara lain adalah :

i. Sultan Kardinal Anugrah (Alek)

Sultan Kardinal Anugrah merupak keturunan dari Tuanku Sultan Tarusan Djahya yang bergelar Bagindo Sultan Besar yang pada tanggal 18 Juli 2016 pernah membuat surat pernyataan penguasaan fisik pulau. Sultan Kardinal Anugrah (Alex) juga orang yang memberikan izin ke PT Dempo untuk pembangunan homestay di pulau marak yang ada di Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan serta orang yang melaporkan ketua KAN dengan tuntutan pemalsuan surat penguasaan fisik dan bapak alex juga orang yang diwariskan untuk menjaga pulau marak yang diwariskan kepadanya secara turun temurun.

Didalam konflik ini Alex merupakan aktor utama dalam konflik kepemilikan Pulau Marak di kecamatan Koto XI Tarusan dengan peran pelaksanaan penegak dari surat penguasaan fisik mengenai suatu hak pulau yang ada di Kecamatan Koto XI

Tarusan sekaligus orang yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan apa yang dimilikinya.

ii. Ketua KAN

Lembaga Kerabatan Adat Nagari atau biasa disebut KAN merupakan sebuah lembaga yang telah diatur dalam perundang-undangan yaitu undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Lembaga Kerabatan Adat Nagari merupakan lembaga kerabatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwariskan secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara perselisihan sako dan pusako dalam Nagari. Dengan demikian maka KAN berfungsi sebagai penyelesai konflik anak kemanakan, suku, kaum di wilayah Nagarnya masing-masing.

Peran KAN dalam kehidupan bernagari diserahkan kepada pemerintah Nagari dengan artian bahwa pengaturan lembaga adat Nagari ditetapkan dengan keputusan pemerintah Nagari

dimana tempat dan daerah KAN tersebut bernaung dalam suatu Nagari.

Lembaga Kerabatan Adat Nagari (KAN) adalah orang yang berwenang untuk mengurus permasalahan yang menyakut atas suatu hak yang ada di dalam suatu Nagari maka dari itu ketua KAN langsung yang turun tangan untuk menyelesaikan akan hal yang bersangkutan di dalam nagari seperti yang terjadi di Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan saat ini yaitu konflik kepemilikan Pulau Marak Di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan mengumpulkan keseluruhan kepenghuluan adat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi maka dari itu ketua KAN dan BAMUS sangat lah penting di dalam hal ini.

iii. Ketua BAMUS

Permasyarakatan Masyarakat (BAMUS) adalah lembaga perencanaan pembangunan di Nagari. BAMUS mempunyai beban yang sangat berat dalam pemerintahan dan

pembangunan Nagari, kerana BAMUS ikut dalam menyetujui Anggaran Belanja Nagari.

Dalam permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang tugas Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Wali Nagari dan aparat desa lainnya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan juga mengawasi kinerja kepala desa.

Seperti yang terjadi di Nagari Sungai Pinang BAMUS bersama Wali Nagari Dan Ketua KAN bersama-sama menyalurkan aspirasi masyarakat serta membahas dan menyepakati rancangan pembangunan yang ada di dalam Nagari seperti hal nya pembangunan homestay yang di lakukan PT Dempo untuk dijadikan pariwisata tanpa ada izin dari masyarakat Nagari Sungai Pinang hingga menyebabkan aparat desa persama-sama untuk

memusyarahkan bagai bana jalan untuk menyelesaikannya.

iv. Ketua Pemuda

Ketua pemuda adalah orang yang berperan dalam mengamankan pemuda yang ada di Nagari Sungai Pinang agar tidak melakukan hal-hal yang memicu terjadinya konflik dan memastikan tidak ada yang menggunakan kekerasan didalam penyelesai konflik kepemilikan pulau marak serta ketua pemuda juga orang yang berposisi sebagai ketua yang mengumpulkan semua pemuda yang ada di Nagari Sungai Pinang untuk bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Berikut pernyataan yang disampaikan ketua pemuda yang bernama bapak mazuar mengatakan

v. PT Dempo

Pada tanggal 15 April 2018 PT Dempo mulai membangun Homestay di pulau Marak Kecamatan Koto XI Tarusan dengan memintak izin kepada pihak alex selaku pemegang surat

penguasaan fisik. PT Dempo mulai berkerja sama dengan alex dengan biaya sewa sebesar 3 milyar selam masa sewa 10 Tahun lamanya.

PT Dempo adalah perusahaan yang saat ini membangun homestay dipulau marak yang ada di kecamatan Koto XI Tarusan untuk dijadikan perwisataan. Dengan tidak memintak izinnnya kepihak Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan menjadi penyebab terjadinya konflik yang saat ini terjadi.

Selama proses pembangunan homestay PT Dempo mulai mengalami kendala dalam pembangunan kerana pihak dari Nagari Sungai Pinang tidak terima akan hal tersebut sehingga pembangunan dihentikan sampai kasus ini selesai. PT Dempo hanya dibolehkan untuk menjaga bangunan yang sudah terlanjur dibuat untuk dijadikan perwisataan dengan syarat tidak boleh membangun lagi selama konflik kepemilikan Pulau Marak

di Kecamatan Koto XI Tarusan bisa segera diselesaikan.

b. Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Pulau Marak Di Kecamatan Koto XI Tarusan

Konflik kepemilikan Pulau Marak di Kecamatan Koto XI Tarusan ini memiliki beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik kepemilikan pulau marak di kecamatan koto xl tarusan. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik kepemilikan pulau marak di kecamatan koto xl tarusan antara lain ialah sebagai berikut :

i. Melaporkan Ke Kalpolsek Tarusan

Dalam perspektif Hukum Adat Minang Kabau, segala sengketa yang terjadi diselesaikan melalui mekanisme musyawarah para pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Dalam menyelesaikan sengketa menurut hukum adat Minangkabau meletakkan kebenaran pasa strata yang tinggi dengan menempatkan pemangku adat sebagai pelaksana dari kebenaran yang memposisikan musyawarah mufakat. Dari

kronologi sengketa yang terjadi dalam konflik kepemilikan Pulau Marak di Kecamatan Koto XI Tarusan para kedua pihak yang berkonflik ternyata lebih memilih menggunakan pihak ketiga dalam melakukan penyelesaian konflik kepemilikan Pulau Marak di Kecamatan Koto XI Tarusan yang terjadi.

Dalam proses melakukan penyelesaian kedua pihak sama-sama pelaporkan masalah ini kekalpolsek tarusan dengan tujuan untuk penyelesaai konflik kepemilikan Pulau Marak Di Kecamatan Koto XI Tarusan. Akan tetapi kasus ini langsung diambil oleh pihak kalpores untuk diselidiki dan sudah beberapa kali pihak pelapor diundang untuk melakukan beberapa sidang terkait dengan konflik kepemilikan Pulau Marak di Kecamatan Koto XI Tarusan.

Dari beberapa pelaksanaan sidang yang dilakukan oleh penyidik kalpores menyebabkan masalah ini dihentikan penyelidikan karena

ketidaksanggupan pihak kapolres untuk melanjutkan penyelidikan kerana konflik ini tidak menimbulkan perkara tingkat pidana kerana kasus yang ditindak lanjuti harus masuk dalam tingkat pidana maka dari itu kasus ini dinyatakan selesai dipihak kelpores dan dianjurkan untuk kesekala perdata agar mengumpulkan bukti dan surat-surat yang mengenai kepemilikan Pulau Marak untuk dipersidakan ketingkat pengadilan. Oleh kerana itu pada tanggal 22 juni 2018, dilaporkan perkara ini dipihak kapolres Painan. Sedangkan pada 21 Maret 2019 perkara ini dihentikan penyelidikan dengan No SP2HP/75/III/2019/

Distreskrimum. Hal ini diperkuat dengan adanya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang diberikan kepada kedua bela pihak, berikut isi surat yang terdapat pada lampiran di belakang.

Dikerenakan isi surat tersebut hanya perintah untuk memperhentikan penyelidikan

agar pihak yang berkonflik bisa mengajukan masalah ini kesekala berdata akan tetapi pihak dari kalpores menganjurkan penyelesaian konflik kepemilikan pulau marak di Kecamatan Koto XI Tarusan diselesaikan dengan cara musyawarah akan tetapi kedua belah pihak lebih memilih untuk menyelesaikan kasus ini ketingkat pengadilan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk di ajukan kepengadilan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat di simpulkan bahwa faktor penyebab konflik kepemilikan pulau marak di Kecamatan Koto XI Tarusan adalah:

1. Masyarakat tidak setuju terhadap Proses pembangunan Homestay yang dilakukan PT Dempo di Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan.
2. Kaum Adat Kenagarian Sungai Pinang tidak terima akan surat penguasaan fisik yang dimiliki

- oleh Bapak Sultan Kardinal Anurgah (Alex)
3. Sultan Kardinal Anurgah (Alex) tidak terima akan tuntutan terkait surat penguasaan fisik yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2008a). *Metode Penelitian Kualitatif*. Fisip Unand. Padang.
- Afrizal. (2008b). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*. Laboratorium Sosiologi FISIP UNAND.
- Bakaruddin. (2009). *Perkembangan Dan Permasalahan Kapariwisata*. Padang: UNP Press.
- Burhan, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bndung: Jakarta: PT Raja Gafindo.
- Maleong J. Lexy. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bndung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ramly, N. (2007). *Pariwisata Berwawasan Lingkungan: Belajar Dari Kawasan Wisata Ancol*. Grafindo Khazanah Ilmu.